



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBN KHALDUN TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tanggal Penyusunan
SISTEM PERADILAN PIDANA	IHK372	2	VI	31 Januari 2022
OTORITASI	Dosen Pengembang RPS		Kaprodi	
	 Nisa Lestari, S.H., M.H		 Dr. Ibrahim Fajri, S.H., MEI	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Catatan: S : Sikap P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus	CPL Program Studi			
	(Kode CPL)			
	S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik		
	S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
	KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya		
	KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur		
	KU-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi		
	P-3	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat		
	KK-1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat ;		
	CP Mata Kuliah			
	CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengertian Kejahatan.		
	CPMK 2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana		
CPMK 3	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Legal System.			
CPMK 4	Mahasiswa mampu dan paham tentang Definisi Sistem Peradilan Pidana.			
CPMK 5	Mahasiswa mampu menjelaskan Komponen Sistem Peradilan Pidana.			

	CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Kritisi terhadap Sistem Peradilan Pidana.
	CPMK 7	Mampu menjelaskan tentang Design Criminal Policy dalam System.
	CPMK 8	Mahasiswa mampu menjelaskan Peradilan Pidana.
	CPMK 9	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu.
	CPMK 10	Mahasiswa mampu menguraikan Peranan Negara Dalam Restorative Justice.
	CPMK 11	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Viktimologi
	CPMK 12	Mahasiswa mampu menjelaskan Perlindungan Hukum Korban.
	CPMK 13	Mahasiswa mampu menjelaskan PerkembanganPerlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.
	CPMK 14	Mahasiswa mampu menjelaskan Struktur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana proses sistem peradilan pidana yang ada di indonesia mulai dari proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan,persidangan di pengadilan dan penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	Pengertian Kejahatan; Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana; Legal System; Definisi Sistem Peradilan Pidana; Komponen Sistem Peradilan Pidana; Kritisi terhadap Sistem Peradilan Pidana; Design Criminal Policy dalam System; Peradilan Pidana; Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Peranan Negara Dalam Restorative Justice; Viktimologi; Perlindungan Hukum Korban; PerkembanganPerlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana; Struktur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.	
Bobot Penilaian	Kehadiran : 15 % Penugasan : 20 %	UTS : 25 % UAS : 40 %
Pustaka	Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bambang Waluyo. 2011. <i>Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi</i>. Jakarta: Sinar Grafika. 2. HR. Abdusalam. 2007. <i>Sistem Peradilan Pidana</i>. Jakarta:Restu Agung 3. H. Siswanto Sunarso. 2012. <i>Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana</i>. Jakarta: Sinar Grafika. 4. Petrus Irwan Panjaitan. 1995. <i>Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif sistem peradilan pidana</i>. Jakarta: Pustaka SinarHarapan. 5. Rena Yulia. 2010. <i>Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan</i>. Yogyakarta: Graha Ilmu. 6. Rocky Marbun. 2015. <i>Sistem Peradilan Pidana Indonesi: suatu pengantar</i>. Malang: Setara Press. 7. Romli Atmasasmita. 2010. <i>Sistem Peradilan Pidana Kontemporer</i>. Jakarta: Kencana. 8. Romli Atmasasmita. 1996. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionisme</i>. Bandung: Bina Cipta. 8. Syaiful Bakhri. 2010. <i>Kebijakan Kriminal: perspektif pembaharuan sistem peradilan pidana</i>

	Indonesia. Yogyakarta: TotalMedia.	
	9. Tholib Effendi. 2013. <i>Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapanegara</i> . Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia.	
	Pendukung	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	PerangkatKeras
	Power Point	Laptop, LCD/ Proyektor, Sound Sistem, In Focus dan White Board
Team Teaching		
Mata Kuliah Syarat		

Tabel Rencana Pembelajaran

Minggu/ Pertemuan Ke-	Sub - CPMK Kemampuan akhir yang diharapkan	Materi Pembelajaran	Metode Pembelajaran dan Penugasan	Indikator Penilaian	Kriteria dan Bentuk Penilaian	Bobot Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengertian Kejahatan.	Makna kejahatan; kejahatan kekerasan; dan cakupan kejahatan kekerasan.	Kuliah dan Diskusi TM: 2x (2x50)	Ketepatan menjelaskan tentang pengertian kejahatan.	Ketepatan dan Penguasaan.	5
2	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Kejahatan dan Sistem Peradilan Pidana.	Tinjauan sistem dalam sistem peradilan pidana; Teori Sistem Peradilan Pidana; model dan tipe dalam peradilan pidana.	Kuliah dan Diskusi TM: 2x (2x50)	Ketepatan menyebutkan dan menjelaskan.	Ketepatan dan kesesuaian.	10
3	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Legal System.	Pembagian Sistem Hukum di Dunia; Sistem Peradilan Pidana Belanda; Sistem Peradilan Pidana Inggris; dan Sistem peradilan pidana Amerika.	Kuliah dan Diskusi TM: 2x (2x50)	Ketepatan menjelaskan.	Ketetapan dan Penguasaan.	5
4	Mahasiswa mampu Definisi Sistem Peradilan Pidana.	Sejarah dan sistem peradilan pidana; istilah dan pengertian sistem peradilan pidana; fungsi sistem peradilan pidana.	Kuliah dan Diskusi TM: 2x (2x50)	Ketepatan menjelaskan.	Ketetapan dan Penguasaan.	5
5	Mahasiswa mampu menjelaskan Komponen Sistem Peradilan Pidana.	Komponen Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan sistem peradilan pidana Indonesia; komponen lembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia; Proses peradilan pidana Indonesia.	Kuliah dan Diskusi TM: 2x (2x50)	Ketepatan menjelaskan.	Ketepatan dan kesesuaian.	10
6	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Kritisi terhadap Sistem Peradilan Pidana.	Penegakan dan efektivitas Sitem Peradilan Pidana Indonesia.	Kuliah dan Diskusi TM: 2x (2x50)	Ketepatan menjelaskan.	Ketepatan dan kesesuaian.	5
7	Menjelaskan Design Criminal Policy dalam System.	Skema Sistem Peradilan Pidana Indonesia.	Kuliah dan Diskusi TM: 2x (2x50)	Ketepatan menjelaskan.	Ketepatan dan meringkas.	5

8	Mahasiswa mampu menjelaskan Peradilan Pidana.	Pengantar Sistem Peradilan Pidana; unsur-unsur sistem peradilan pidana; fungsi sistem peradilan pidana.	Kuliah dan Diskusi TM: 2x (2x50)	Ketepatan menjelaskan.	Ketepatan dan penguasaan	5
9	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu.	Definisi Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Terpadu berdasarkan KUHAP.	Kuliah dan Diskusi TM: 2x (2x50)	Ketepatan menjelaskan.	Ketepatan dan penguasaan	5
10	Mahasiswa mampu menguraikandan menjelaskan tentang Peranan Negara Dalam Restorative Justice.	Perlakuan terhadap korbankejahatan; kegagalan dalam penegakan hukum; dan efektivitas dalam perlindungan saksi dan korban.	Kuliah dan Diskusi TM: 2x (2x50)	Ketepatan menjelaskan.	Ketepatan dan penguasaan.	10
11	Mahasiswa mampu menjelaskan Viktimologi.	Sejarah perkembangan viktimologi; dan Viktimologi dalam ketentuan perundang-undangan.	Kuliah dan Diskusi TM: 2x (2x50)	Ketepatan menjelaskan.	Ketepatan dan penguasaan Dalam menjelaskan	10
12	Mahasiswa mampu Perlindungan Hukum Korban.	Hubungan Korban dengan Pelaku kejahatan; upaya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan; dan pencegahan menjadi korban kejahatan.	Kuliah dan Diskusi TM: 2x (2x50)	Ketepatan menjelaskan.	Ketepatan dan penguasaan	5
13	Mahasiswa mampu menjelaskan PerkembanganPerli ndungan Saksidan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.	Peranan saksi dan korban;kedudukan saksi dankorban; saksi non korban; dan hak-hak saksi dan korban.	Kuliah dan Diskusi TM: 2x (2x50)	Ketepatan menjelaskan.	Ketepatan dan kesesuaian.	10
14	Mahasiswa mampu menjelaskan Struktur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.	Susunan Organisasi dan Prosedur LPSK; Syarat dan tata cara pemberian perlindungan bantuan; Ketentuan pidana tentangLPSK.	Kuliah dan Diskusi TM: 2x (2x50)	Ketepatan menjelaskan.	Ketepatan, kesesuaian, dan penguasaan.	10

